



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KEHUTANAN**

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123  
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003  
Laman : dshut.kaltimprov.go.id Posel : dshut.kaltim@gmail.com

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 522.418 / 858 / KPTS / DK-IV/2020  
TENTANG  
PENETAPAN CV. RINDANG SARI PERSADA SEBAGAI PENGADA  
DAN/ATAU PENGEDAR BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR

- Menimbang :
- Bahwa bibit yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan tanaman hutan;
  - Bahwa ketersediaan bibit berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar bibit yang profesional;
  - Bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan sebagai pengada dan/atau pengedar bibit tanaman hutan terdaftar;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
  - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;
  - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 3 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 1 / 2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 6 / MENLHK / SETJEN / KUM. 1 / 1 / 2020 tentang pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada badan koordinasi penanaman modal;
  - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor : SK.18/PDASHL/Set/DAS/7/2016 Tentang Pendelegasian sebagian kegiatan dalam pelaksanaan fungsi dalam perbenihan tanaman hutan kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- Memperhatikan :
- Surat permohonan penetapan sebagai pengada dan/atau pengedar bibit tanaman hutan terdaftar Ari. CV. Rindang Sari Persada Nomor : 04/PRMH?RSP/IV/2020 Tanggal 17 April 2020 Perihal Permohonan Penetapan Pengada Dan Pengedar Bibit Terdaftar;
  - Surat Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Nomor : S.49/P3/DAS.2/4/2020 Tanggal 3 April 2020 perihal kewenangan penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, menjadi Kewenangan Gubernur yang dijalankan oleh Dinas Kehutanan Provinsi;
  - Surat Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau Nomor : S.275/BPDASHL.MB-4/5/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal Rekomendasi CV. Rindang Sari Persada Sebagai Pengada Dan/atau Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : CV. Rindang Sari Persada beralamat kantor Jl. AMD Purworejo RT. 13 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Sedangkan alamat persemalan di Jl. AMD Purworejo RT. 13 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, ditetapkan sebagai Pengada Dan/atau Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.
- KEDUA** : CV. Rindang Sari Persada sebagaimana tersebut pada amar PERTAMA berkewajiban :
- Melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.3/MENLHK/SET/KUM.1/1/2020 tanggal 17 Januari 2020 Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
  - Menjaga Mutu Bibit Tanaman Hutan yang diedarkan;
  - Memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan kepada Balai Pengelolaan Daerah Allran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau;
  - Pemeriksaan di lakukan sekali pertahun terhadap pemenuhan persyaratan sebagai pengada dan/atau pengedar bibit tanaman hutan terdaftar.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 2<sup>9</sup> Mei 2020

**KEPALA DINAS,**



Tembusan disampaikan Kepada Yth,

- Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda
- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda
- Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Allran Sungai dan Hutang Lindung di - Jakarta
- Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I di - Palembang
- Kepala Balai Pengelolaan Daerah Allran Sungai HL-Mahakam Berau di - Samarinda
- Direktur CV. Rindang Sari Persada di - Samarinda